



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
8. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana,

menyeluruh, dan berkelanjutan.

10. Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi pemerintah daerah kabupaten untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.
11. Deklarasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
12. Perencanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
13. Pra Kabupaten Layak Anak adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.
14. Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
15. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
16. Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.
17. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di kabupaten.
18. Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah buku yang memuat tentang data terpilah Anak di kabupaten/kota termasuk Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya, dan informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan, serta desa/kelurahan)
19. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
20. Forum Anak adalah wadah Partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak

atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

21. Dunia Usaha adalah semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan di daerah tersebut, baik itu perusahaan kecil, menengah, maupun besar. Dunia usaha mencakup berbagai sektor usaha, seperti industri, perdagangan, jasa, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya.
22. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
23. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan penyelenggaraan KLA.
24. Kecamatan Layak Anak merupakan pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kecamatan, dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak Anak, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
25. Desa/Kelurahan Layak Anak merupakan pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan, dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah adalah untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah mewujudkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peran dan tanggungjawab pemerintah Daerah;
- b. kebijakan dan indikator KLA;

- c. sarana dan prasarana KLA;
- d. Penyelenggaraan KLA;
- e. forum Anak;
- f. peran dunia usaha; dan
- g. partisipasi Masyarakat.

BAB III PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. pemenuhan terhadap klaster kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak;
 - c. pelaksanaan rencana aksi yang tertuang dalam dokumen RAD KLA; dan
 - d. melaksanakan evaluasi KLA setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab serta wewenang untuk melakukan pengaturan dalam mewujudkan pembangunan dan penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan dan penyelenggaraan KLA di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. mengalokasikan anggaran kelembagaan;
 - d. melibatkan forum anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
 - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan domisili;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak.
- (3) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan RAD KLA.

- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerja sama dengan Daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (5) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dialokasikan pada setiap tahun anggaran dan paling sedikit sama dengan tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV KEBIJAKAN DAN INDIKATOR KLA

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan KLA harus mengacu pada kebijakan KLA.
- (2) Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Indikator KLA yang terdiri atas:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. pemenuhan hak anak.
- (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. tersedianya payung hukum ditingkat Daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Instruksi Bupati, surat edaran sebagai payung hukum tindakan pemerintahan untuk mewujudkan KLA;
 - b. terbentuknya kelembagaan, yakni Gugus Tugas KLA dengan penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. terwujudnya peran lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
 - d. terwujudnya pencapaian pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak sebagaimana Klaster dan Indikator KLA.
- (4) Pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (5) Pemenuhan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan RAD KLA.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemenuhan indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan pemenuhan atas Indikator hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dibentuk klaster.
- (2) Klaster KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Klaster hak sipil dan kebebasan, dengan indikator capaian berupa:
 1. terlayani dan terealisasinya semua anak di daerah memiliki kutipan akta kelahiran;
 2. tersedianya fasilitas Informasi Layak Anak; dan
 3. terbentuk dan terealisasinya pelebagaan partisipasi Anak.
 - b. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, dengan indikator capaian berupa:
 1. terwujudnya pencegahan perkawinan Anak usia dini;
 2. tersedianya lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
 3. terlaksananya pembinaan untuk peningkatan satuan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
 4. terealisasinya standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 5. tersedianya infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
 - c. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, dengan indikator capaian berupa:
 1. terlaksananya peningkatan kesehatan ibu hamil dan terlayannya persalinan di fasilitas kesehatan dalam wilayah daerah kepada seluruh Masyarakat yang membutuhkan serta skrining HIV dan Hepatitis B;
 2. terwujudnya peningkatan status gizi balita;
 3. terbentuknya program dan terlaksananya pemberian makan pada Bayi dan Anak usia di bawah 2 tahun khususnya ASI Eksklusif;
 4. berdirinya dan terwujudnya fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
 5. terwujudnya lingkungan sehat melalui pemenuhan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi lingkungan dan Posyandu Aktif; dan
 6. terbentuknya pengaturan untuk kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
 - d. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dengan indikator capaian berupa:
 1. terwujudnya wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 2. terwujudnya Sekolah Ramah Anak dan terbebas dari perilaku *bullying*; dan
 3. tersedianya fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

- e. Klaster perlindungan khusus Anak, dengan indikator capaian berupa tersedianya kelembagaan untuk penanganan dan pelayanan serta bantuan khusus bagi:
 - 1. anak korban kekerasan dan eksploitasi serta kekerasan seksual;
 - 2. anak untuk dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
 - 3. anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV-AIDS;
 - 4. anak korban bencana dan konflik;
 - 5. anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
 - 6. anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - 7. anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku); dan
 - 8. anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB V SARANA DAN PRASARANA KLA

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana KLA sesuai dengan indikator dan klaster KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan diadakan pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan terlibat dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah.

BAB VI PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Tahapan dalam penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. perencanaan KLA;
- b. pra KLA;
- c. pelaksanaan KLA; dan
- d. evaluasi KLA.

Bagian Kedua Perencanaan KLA

Pasal 11

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Paragraf 1
Deklarasi KLA

Pasal 12

- (1) Bupati selaku pemrakarsa Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
- (2) Penyusunan materi deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Pasal 13

- (1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyusunan dokumen untuk memetakan kondisi awal daerah dan kesiapan Daerah untuk penyelenggaraan KLA;
 - b. mengadakan pertemuan persiapan bersama dengan pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan anak di Daerah;
 - c. pembuatan dokumen deklarasi dengan materi secara singkat dan jelas; dan
 - d. pelaksanaan deklarasi.
- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati dan dapat diperbarui setiap tahun sesuai kebutuhan.

Paragraf 2
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 14

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri dari :
 - a. Ketua adalah sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;

- c. Sekretaris adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. Sub Gugus Tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA terdiri atas:
 - 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 - 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 - 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 - 6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
 - 7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah tingkat Kabupaten, pejabat di tingkat Kecamatan dan pejabat di tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keanggotaan sub Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas unsur:
- a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. Masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan anak.

Pasal 16

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
- a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.

- (3) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Paragraf 3
Profil KLA

Pasal 17

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyusunan Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Penyusunan Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat bulan maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pra KLA

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status dan kondisi Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.

- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA di daerah.

Paragraf 2
Penilaian Mandiri

Pasal 19

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan dan kendala Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyusunan RAD KLA

Pasal 20

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dengan Gugus Tugas KLA.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Peraturan Presiden tentang kebijakan KLA;
 - b. dokumen nasional kebijakan KLA;
 - c. rencana aksi nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - d. kebutuhan Daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Hasil penyusunan RAD KLA KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyusunan RAD KLA dan substansi yang dimuat dalam RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan RAD KLA

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan di media massa.

Pasal 22

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan

sarana, baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
 - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
 - e. pemberian layanan; dan/atau
 - f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan penyelenggaraan dengan parameter RAD KLA;
 - b. pengidentifikasian melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasar Indikator KLA; dan
 - c. pencatatan/pengisian data berdasarkan format yang ditentukan oleh Pemerintah.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII EVALUASI

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk tingkat:
 - a. Kabupaten;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Desa/Kelurahan.
- (3) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (4) Evaluasi KLA di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan indikator capaian meliputi:
 - a. kebijakan Kecamatan dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - b. forum Anak Kecamatan;
 - c. kelompok olahraga/kesenian Anak/minat dan bakat Anak lainnya;
 - d. mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada Anak;
 - e. ruang baca Anak/layanan informasi layak Anak termasuk ketersediaan di ruang publik;
 - f. unit layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik;
 - g. kawasan tanpa rokok;
 - h. ruang/taman bermain bagi Anak; dan
 - i. profil Kecamatan Layak Anak
- (5) Evaluasi KLA di tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan indikator capaian meliputi:
 - a. kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak;
 - b. anggaran untuk perlindungan Anak;
 - c. Forum Anak Kelurahan;
 - d. kelompok olahraga/kesenian Anak/minat bakat Anak lainnya;
 - e. mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada Anak;
 - f. ruang baca anak/layanan informasi layak anak, termasuk ketersediaan di ruang publik;
 - g. tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan;
 - h. kawasan tanpa rokok;
 - i. ruang/taman bermain bagi anak;
 - j. melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau sejenisnya;
 - k. profil Desa/Kelurahan Layak Anak
 - l. data Anak yang bekerja di industri/pertanian/asisten rumah tangga, dan lainnya; dan

- m. melakukan upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja Anak.
- (6) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (7) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Bupati dalam memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII FORUM ANAK

Pasal 25

- (1) Forum Anak berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan KLA.
- (2) Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kkelurahan.

Pasal 26

- (1) Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (2) Alat kelengkapan Forum Anak meliputi:
 - a. pembina;
 - b. pendamping;
 - c. fasilitator;
 - d. pengurus; dan
 - e. anggota

Pasal 27

- (1) Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai peran:
 - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - b. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
 - b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.
- (3) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- a. melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan
 - b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak kepada pendamping dengan didampingi fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (4) Bentuk partisipasi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
 - b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait perlindungan Anak dari tindak kekerasan;
 - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
 - d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Forum Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN DUNIA USAHA

Pasal 28

- (1) Dunia Usaha berperan terhadap upaya penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;

- f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- h. tindakan sukarela untuk mempromosikan hak anak;
- i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan; dan
- j. penggunaan lahan serta lingkungan hidup, baik di dalam maupun di luar perusahaan.

Pasal 29

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha memberikan kesempatan pada anak untuk belajar.

Pasal 30

Dunia Usaha menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai dengan program Pemerintah Daerah.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. organisasi olahraga;
 - g. organisasi keagamaan;
 - h. media massa;
 - i. dunia usaha;
 - j. anak;
 - k. kelompok anak;
 - l. perguruan tinggi atau akademisi; dan
 - m. organisasi profesi
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
 - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;

- f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
- g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat melibatkan partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelibatan Anak dalam Perencanaan KLA, Pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA;
 - b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan baik peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
 - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi Anak;
 - b. tingkat usia dan kematangannya;
 - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
 - d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan
 - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTIKNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ... NOMOR ...
NOREG (...) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Kewajiban untuk menyelenggarakan Kota Layak Anak di setiap daerah Kabupaten/Kota merupakan kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kewajiban dimaksud tertuang dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) bahwasanya penyelenggaraan kota layak anak diatur dengan Peraturan Daerah. Dapatlah dipahami bahwa sumber hukumnya berasal dari pendelegasian wewenang mengatur dari aturan kebijakan Pemerintah. Sebagai kebijakan maka di daerah diarahkan untuk membentuk kebijakan yang terarah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat (Harmonisasi kebijakan Nasional dan Daerah).

Pencapaian kedudukan sebagai Kabupaten Layak Anak mengacu pada indikator KLA yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, dengan demikian Peraturan Daerah Tentang Kabupaten Layak Anak berisi pengaturan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah bersama dengan elemen masyarakat menjalankan pembangunan dan penyelenggaraan KLA sesuai dengan apa yang telah diperintahkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR ...